



PUTUSAN

Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SAPUTRA alias INDRA bin NASRUN;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Kabir, Kep. Sungai Majo, Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
8. Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andi Nugraha, S.H., M.H dan Aktony Seni, S.H., M.H para Penasihat Hukum dari Kantor Hukum ANDI NUGRAHA & PARTNERS berdasarkan Surat Khuasa Khusus tanggal 6 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 September 2024 Register nomor 389/P.SK/2024/PN Rhl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU :

## KEDUA :

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR, Tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

---

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR, Tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.REG.Perkara : PDM-126/L.4.20/Enz.2/06/2024, tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra alias Indra bin Nasrun bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Saputra alias Indra bin Nasrun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Lukman alias Ilut bin M. Saleh, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 50 (lima puluh) plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 3 September 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Saputra alias Indra bin Nasrun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih 0,37 gram);
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam beserta simcard;
  - 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih 9,95 gram);
  - 50 (lima puluh) bungkus plastik bening klip merah kosong;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Lukman alias Ilut bin M. Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2024/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada 10 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 3 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 11 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 11 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 3 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap baik mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana, sehingga menjadi fakta fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer fakta fakta hukum tersebut

---

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan, baik rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang dalam perkara a quo seberat 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat adalah adil dan patut untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah tingkah lakunya setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

---

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 3 September 2024 haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 312/Pid.Sus/2024PN Rhl, tanggal 3 September 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami: **DESBENNERI SINAGA.S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ASMAR, S.H., M.H.** dan **TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TETI ANGGRAINI. S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ttd

ASMAR, S.H., M.H.

Ttd

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DESBENNERI SINAGA.S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**TETI ANGGRAINI.S.H.**

---

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 596/PID.SUS/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)